



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masyhuri Abdullah, S.Sy, MH beralamat di Masyhuri dan Rekan, Jl. Letda A.Rasyid, Sidodadi, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Propinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus No. xx/SKK-Pdt/VII/xxxx tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah register Nomor xxx/SK/2024/PN Sdn tanggal 5 Agustus 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan;

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama N, di Kabupaten Lampung Timur, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal 11 Juli 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk membentuk keluarga yang bahagia;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni:
 - Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Metro, tanggal 06 September 2022;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, damai, dan harmonis, sebagaimana layaknya suami-istri, akan tetapi tidak lama setelah pernikahan, atau tepatnya sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang berlangsung terus-menerus;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - Tergugat merasa Penggugat tidak dapat memenuhi keinginannya sebagai seorang istri dalam hal nafkah ekonomi meskipun Penggugat sudah memberikan nafkah yang layak kepada Tergugat;
 - Tergugat merasa menyesal menikah dengan Penggugat dan tidak yakin akan hidup bahagia jika terus berumah tangga dengan Penggugat.
 - Tergugat bersikap emosional dan sering marah-marah kepada Penggugat hanya karena permasalahan sepele;
6. Bahwa sikap Tergugat yang selalu marah-marah dari Tergugat kepada Penggugat tersebut juga sering dilakukan meski di hadapan orang ramai tidak hanya di lingkungan keluarga, sehingga tetangga

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



sering melihat Tergugat memarahi Penggugat dan hal tersebut sudah menjadi obrolan tetangga yang membuat Penggugat merasa malu;

7. Bahwa selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan/pemukulan kepada Penggugat pada saat bertengkar;

8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya yakni di bulan Maret 2024, dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin kepada Penggugat dan meninggalkan anak untuk diasuh Penggugat;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat mencoba membujuk Tergugat untuk kembali ke rumah dan meminta bantuan orang tua Tergugat untuk menasehati Tergugat agar Tergugat Kembali ke rumah dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selanjutnya pihak keluarga Penggugat dan Tergugat mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa selanjutnya dilakukan mediasi oleh pihak lembaga adat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perceraian;

12. Bahwa karena segala upaya untuk memperbaiki hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi untuk membangun rumah tangga yang rukun, damai, dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan;

13. Bahwa gugatan cerai ini diajukan dengan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 11 Juli 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan melalui surat tercatat 1) diterima oleh orang serumah dengan Tergugat tanggal 9 Agustus 2024, 2) diterima oleh orang serumah tanggal 28 Agustus 2024, dan 3) diterima oleh orang serumah tanggal 11 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat atas nama Penggugat NIK 1807112311940001, diberi tanda bukti P - 1;
2. Foto kopi dari aslinya Kutipan Akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Lampung Timur tanggal 11 Juli 2022, diberi tanda bukti P - 2;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-2 telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan sepupu dari Tergugat dan sebagai tetangga Penggugat serta sekaligus saya juga merupakan Ketua Adat di Desa Gedung Wani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di dihadapan pemuka adat Desa Gedung Wani Kec Marga Tiga Kab Lampung Timur pada tanggal 13 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Metro tanggal 6 September 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang disebabkan karena penggugat dianggap kurang memenuhi nafkah dari tergugat dan tergugat sering memarahi penggugat di depan umum hanya

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



gara-gara hal sepele seperti permasalahan pelaksanaan upacara adat di Desa dan yang lainnya;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir dan sebagai peternak;
- Bahwa Saksi sudah lebih dari 3 (tiga) kali melihat langsung saat terjadinya perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saat ini antara penggugat dan tergugat sudah lama tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Maret 2024;
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergguat sudah melakukan musyawarah untuk mendamaikan persoalan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut namun antara penggugat dan tergugat sendiri sudah tidak bisa dilakukan mediasi lagi dan mereka telah sepakat untuk terpisah dan secara adat sudah dilakukan upacara mepamit yang berarti antara penggugat dan tergugat sudah berpisah secara adat dan agama Hindu Bali;
- Bahwa jika antara Penggugat dan Tergugat terpisah maka anak dari penggugat dan tergugat tersebut ikut bersama dengan penggugat;

2. Saksi 2, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi masih saudara dari Tergugat dan teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di dihadapan pemuka adat Desa Gedung Wani Kec Marga Tiga Kab Lampung Timur pada tanggal 13 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Metro tanggal 6 September 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir dan sebagai peternak;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



- Bahwa Saksi sering melihat langsung saat terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saat ini antara penggugat dan tergugat sudah lama tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Maret 2024;
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergguat sudah melakukan musyawarah untuk mendamaikan persoalan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut namun antara penggugat dan tergugat sendiri sudah tidak bisa dilakukan mediasi lagi dan mereka telah sepakat untuk perpisah dan secara adat sudah dilakukan upacara mepamit yang berarti antara penggugat dan tergugat sudah berpisah secara adat dan agama Hindu Bali;
- Bahwa jika antara Penggugat dan Tergugat perpisah maka anak dari penggugat dan tergugat tersebut ikut bersama dengan penggugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 20 September 2024;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang dijukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diuraikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah, Tergugat bersifat kasar dan temperamental, Tergugat bersifat egois dan ingin menang sendiri, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sudah tidak mempedulikan dan memperhatikan Penggugat lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dihapus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat beralamat di Dusun I, Rt 002/Rw 001, Kabupaten Lampung Timur. Provinsi Lampung, Lampung, maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan mengenai perceraian terhadap suatu perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan membaca alat bukti surat bertanda P-2 berupa Foto kopi **dari aslinya** Kutipan Akta perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Lampung Timur tanggal 11 Juli 2022, menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama N pada tanggal 13 Maret 2022 yang dicatatkan tanggal 11 Juli 2022, bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Maret 2022;

Menimbang bahwa atas uraian di atas maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menilai dan berpendapat Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada 13 Maret 2022 secara sah dan telah dicatatkan di berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 11 Juli 2022;

Menimbang bahwa dalam petitum ke-1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-1 (satu) berkaitan dengan petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-1 (satu) setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa dalam petitum ke-2 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 11 Juli 2022 sesuai

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan perceraian telah memenuhi salah satu ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran terus menerus karena Tergugat merasa Penggugat tidak dapat memenuhi keinginannya sebagai seorang istri dalam hal nafkah ekonomi meskipun Penggugat sudah memberikan nafkah yang layak kepada Tergugat, yang mana bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat merasa Penggugat tidak dapat memenuhi keinginannya sebagai seorang istri dalam hal nafkah ekonomi, yang mana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2022 hingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Pada bulan Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat yang mana sampai dengan saat ini tidak kembali ke rumah Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah yang sama. Pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga telah memanggil Tergugat untuk datang menghadap di persidangan agar dapat menempuh agenda mediasi, namun Tergugat tidak datang sekalipun telah dipanggil oleh Majelis Hakim sebanyak 3 (tiga) kali melalui surat tercatat yang telah sah dan patut;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum "*Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terpenuhi alasan-alasan untuk dapat

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu, terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar adanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu perselisihan atau percekocokan yang tidak dapat lagi diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *aquo*, selain itu dengan tidak pernah hadirnya Tergugat ke persidangan sejak awal persidangan hingga putusan atau mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat oleh karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga, dengan demikian terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum ke-3 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam register yang dipergunakan untuk itu, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) *juncto* pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga untuk keperluan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan Negeri Sukadana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum ke-3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat selaku para pihak untuk melaporkan pada instansi pelaksana, yaitu Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana ini telah berkekuatan hukum tetap serta diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1807-KW-24072019-0001 tanggal 10 Juni 2024 tersebut, maka secara *ex-officio* akan Majelis Hakim cantumkan dalam ama putusan;

Menimbang bahwa dalam petitum ke-4, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dalam Pasal 192 ayat (1) RBg/*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* adalah barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 11 Juli 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Sukadana tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku, menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta mencabut Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal 11 Juli 2022;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Zelika Permatasari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp32.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas	:	
7. Penggandaan	:	Rp20.000,00;
8. Biaya Sumpah.....	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp302.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)